



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat Tgl Lahir Kuala Tungkal, 29 April 1962, umur 62 tahun, NIK:1571072904650001, agama Islam, pendidikan Diploma III (DIII), xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, Tempat Tgl Lahir Semarang, 11 Oktober 1970, umur 54 tahun, NIK 1571075110700021, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2025/PA.Jmb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 10 November 1991 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pwk Pamenang, Kabupaten Sarko, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 384/14/II/92, tanggal 11 Februari 1992;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - Uud Nasrul Gutian binti Nasaruddin, Strata I (S1),
 - Dina Fitriana binti Nasaruddin, Strata I (S1), dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon Telah Menikah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, Termohon selalu menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah batin kepada Termohon, namun Pemohon tidak dapat melakukan hubungan suami isteri yang disebabkan karena Pemohon mengidap penyakit Hernia dan setelah menjalani operasi Pemohon sudah tidak dapat lagi melakukan hubungan suami Isteri;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum berpisah tempat tinggal, dan masih menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon berupa :

- Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**)
3. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurul Fadhilah binti Agus Mawardi**), di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan ... sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jmb tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal ..., menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun, ternyata usaha Majelis tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha majelis berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, maka Pemohon menyatakan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan persetujuannya , untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 209.000,00(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, SH, M.H. dan Drs. H. Dasril, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.

Dra. Muliyah, M.H.

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 54.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 209.000,00(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2025/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)